

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN
KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 06/KEP/SET-KPU/I/2016

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan pemberian Tunjangan Kinerja dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 10 PEPPRES No 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, PP No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 Tahun 2009, PP No 46 Tahun 2011, PEPPRES No 189 Tahun 2014, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Permenpan RB No 63 Tahun 2011, Kep. Sekjend KPU No 95/Kpts/Setjend/2015
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Staf Pengelola Data Tunjangan kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2016.